



**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**RENSTRA PERUBAHAN
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap selama kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2018-2023).

Dokumen Renstra Perubahan ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2023, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sidrap Tahun 2018-2023. Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya di seluruh jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap ini dapat tercapai sehingga mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sidenreng Rappang,

2021

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


Ir. H. EMRAN ABIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 081

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	5
2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	44
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	51
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	53
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	58
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .	60
3.5. Isue Strategis, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	67
di Kabupaten Sidrap	67
BAB IV Tujuan dan Sasaran	68
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	68
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap	68
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	69
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	69
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	71
6.1. Program dan kegiatan serta pendanaan	71
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	81
BAB VIII Penutup	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Sidenreng Rappang terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis yang biasa disebut sebagai rencana strategis Perubahan, yang kemudian selanjutnya masing-masing unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus membuat Renstra dimaksud sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 265.

Rencana Strategis yang sering penyebutannya disingkat menjadi Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD yang bersangkutan. Adapun Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Program Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang perumusannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah: Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta

kebutuhan daerah/lapangan; Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum bidang sumber daya air;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat sub bab antara lain: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN memuat sub bab antara lain : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat sub bab antara lain : Strategi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Irigasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk Perangkat Daerah dengan kategori type B.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 - 1. Subbag. Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air:
 - 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Penyediaan Air Baku
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air:
 - 1. Seksi Operasi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau.
- e. Bidang Bina Manfaat:
 - 1. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG
(Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016)



2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas pokok dan fungsi para pejabat struktural lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan, sebagai berikut :

▪ Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengikuti kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan sumber daya air;

- k. Menyelenggarakan pengelolaan sumber menyelenggarakan pengelolaan sumber dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- l. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana;
- p. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- o. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- p. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan ;

- r. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

▪ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja dinas;

- k. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun kebutuhan rencana unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- l. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- r. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- u. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar investarisasi;
- v. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup dinas;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat;

- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Bidang Pengembangan**

Bidang pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
 - c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
- Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan pengembangan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana sumber daya air;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana penyediaan air baku;
- j. Menyusun kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten;
- k. Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota sesuai dengan kewenangan kabupaten
- l. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengembangan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi monitoring dan evaluasi**

Seksi monitoring dan evaluasi dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan survey, investigasi dan desain;
- h. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi hasil perencanaan teknis;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengarsipan database dokumen perencanaan teknis dan gambar-gambar teknik
- j. Merencanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sesuai kewenangan kabupaten;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air**

Seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pembangunan, monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- h. Menyusun kebijakan penerapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten;
- i. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ada;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Penyediaan Air Baku**

Seksi penyediaan air baku dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dibidang penyediaan air baku.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi penyediaan air baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi penyediaan air baku untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baku;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program penyediaan dan sumber daya air baku;
- i. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air baku;
- j. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sumber daya air baku;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penyediaan dan konservasi sumber daya air baku;
- l. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air baku;
- m. Melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air baku;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan eksploitasi, pemeliharaan sumber daya air dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, operasi dan eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai dan danau;
- j. Mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
- k. Menyediakan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Operasi Sumber Daya Air**

Seksi Operasi sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang operasi dan eksploitasi.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasi sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan pengoperasian jaringan irigasi dan eksploitasi;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) seksi operasi;
- j. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- l. Melaksanakan kegiatan penanggulangan/perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- m. Melaksanakan pengumpulan data dukung kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air**

Seksi pemeliharaan jaringan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang pemeliharaan jaringan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pemeliharaan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi pemeliharaan jaringan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) seksi pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- j. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. Melaksanakan kegiatan penanggulangan/perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau**

Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang Pemeliharaan sungai dan Danau.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeliharaan,sungai,waduk dan danau;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau;
- i. Melaksankn kegiatan pemeliharaan sungai, waduk dan sungai yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi monitoring;
- j. Melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan peraturan yang ada;
- k. Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Bidang Bina Manfaat**

Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi, Pendayagunaan serta Pengendalian Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sumber daya air;
 - c. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan lembaga dan pengelola irigasi; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Bina Manfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bina Manfaat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan sumber daya air;
 - h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan sumber daya air;

- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;
- j. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemutakhiran data base dan informasi di bidang bina manfaat;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pengendalian Sumber Daya Air**

Seksi pengendalian Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang Pengendalian sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pengendalian sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi pengendalian sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengembangan sumber daya air;
- h. Melaksanakan pengawasan pengamanan sumber air tanah;

- i. Melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi;
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
- l. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan polisi khusus (POLSUS) irigasi;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air**

Seksi pemanfaatan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang Pemanfaatan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pemanfaatan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengembangan sumber daya air;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pemanfaatan sumber daya air;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan perizinan/ rekomendasi pemanfaatan sumber daya air;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada pemafaatan irigasi permukaan dan pompanisasi;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pembinaan Kelembagaan SDA**

Seksi pembinaan kelembagaan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan .

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pembinaan kelembagaan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota pengelola sumber daya air;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;
- k. menyusun data lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;
- l. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani;
- m. melaksanakan monitoring, dan pembinaan pengumpulan dan pemanfaatan iuran P3A;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengelola sumber daya air;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Komposisi ASN Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2019, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebanyak 115 orang yang terdiri dari 91 Laki-laki dan 18 perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	91	18	109

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan laki-laki sebanyak 91 orang atau 84,35% sedangkan perempuan sebanyak 18 orang atau 15,65%.

Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) dengan komposisi pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2
2.	SLTP	11
3.	SLTA	42
4.	Strata 1 (S1)	41
5.	Strata 2 (S2)	12
Jumlah		109

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pendidikan ASN terbanyak adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 41 orang atau sebesar 39,16%, kemudian SLTA sebanyak 42 orang atau sebesar 38,26%, SLTP dan Strata 2 (2) dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 12 orang atau sebesar 10,43% dan SD berjumlah 2 orang atau sebesar 1,74%.

Tabel 1.3 Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	2	-	2
2.	SLTP	11	-	11
3.	SLTA	38	4	42
4.	Strata 1 (S1)	30	12	41
5.	Strata 2 (S2)	10	2	12
Jumlah		91	18	109

Komposisi ASN Menurut Jenjang Jabatan Eselon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang

terdiri dari 32 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	21	6	27
Jumlah				32

Dalam mengoperasionalkan jaringan irigasi dan bangunan air yang ada, Dinas PSDA Kab. Sidrap juga didukung oleh Petugas Operasional Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA), Pekarya Saluran (PS), dan tenaga TP OP (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) yang bertugas pada bangunan irigasi seperti Bendung, Bangunan Bagi, dan pada saluran irigasi. Para petugas ini berstatus sebagai tenaga kontrak yang didanai dengan Dana APBN dan APBD. Jumlah POB, PPA, PS dan tenaga TPD OP yang tersebar di 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidrap sebanyak 288 orang dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD

No.	Unit Pelaksana Teknis	POB	PPA	PS	TP OP	Jumlah
1.	Wil. I Sidenreng I	-	22	10	4	36
2.	Wil. II Sidenreng II	1	17	9	4	31
3.	Wil. III Belawa	-	17	11	3	31
4.	Wil. IV Baranti	-	18	13	4	35
5.	Wil. V Bulucenrana	5	24	15	2	46
6.	Wil. VI BulTim	5	31	20	3	59
7.	Wil. VII Bila	6	19	22	3	50
Jumlah		17	148	100	23	288

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari:

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Kendaraan Alat Berat Excavator PC 200/PC 130	2
2.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	5
3.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	2
4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Dump Truck	1
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	82
6.	Komputer	15
7.	Notebook	10
8.	Lemari Arsip	12
9.	Alat Ukur Theodolit	3
10.	Alat ukur water pass	2
11.	Kamera digital	2
12.	GPS	5

Sarana dan Prasarana Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, total luas areal irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 43.752,92 ha.

Yang terdiri dari :

- 29.208,32 ha irigasi kewenangan Pusat;
- 4.258 ha kewenangan Propinsi dan
- 12.286,60 ha Kewenangan Kabupaten.

Sedangkan total panjang saluran induk **111.910,25** km, panjang saluran sekunder **201.084,04** km, sedangkan panjang saluran tersier **491.422,70** km. Sebagian besar jaringan irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan kondisi saluran sudah tergolong irigasi teknis.

Sedangkan jaringan irigasi kewenangan pemerintah propinsi dan kabupaten di beberapa Daerah Irigasi masih berstatus irigasi semi teknis dan sederhana.

Daerah Irigasi

Pembagian kewenangan dalam hal pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi terbagi kedalam 3 (tiga) kewenangan. Daftar Daerah irigasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Status	Kondisi Saat Ini
1.	Kewenangan Pusat:	29.208,32	Teknis	
	D.I Bila	2.834		
	D.I Bulu Cenrana	5.999		
	D.I Bulu Timoreng	4.950,5		
	D.I Sadang	15.424,82		
2.	Kewenangan Propinsi:	4.258	Semi Teknis	
	D.I Bilokka	1.005		
	D.I Allakarajae	1.253		
	D.I Torere	2.000		
3.	Kewenangan Kab/kota:	12.868,60	Sederhana	
	1. D.I Ajuarang	50		
	2. D.I Alaporeng	113		
	3. D.I Alebong	20		
	4. D.I Allapareng	110		
	5. D.I AnabannaE	305		
	6. D.I Anrelie	70		
	7. D.I Arawa	200		
	8. D.I Bampa-BampaE	125		
	9. D.I Bangkae	500		
	10. D.I Bapangi	160		
	11. D.I Barakaji	200		
	12. D.I Barukku	40		
	13. D.I Batu Pute	200		
	14. D.I Bola Petti	253		
	15. D.I Botto	324		
	16. D.I Botto Ajeng	15		
	17. D.I Busa	100		
	18. D.I Campaniang	140		
	19. D.I Cramele	60		
	20. D.I Cellie	60		
	21. D.I Cipotakari	220		
	22. D.I Coppo Sulureng	65		
	23. D.I Embung DataE	40		

24. D.I Jampu-Jampu	50		
25. D.I Jampu	65		
26. D.I Jawi-jawi	98		
27. D.I Kandiawang	102		
28. D.I AMD Pabbaresseng	96		
29. D.I Labempa	60		
30. D.I Lacoki	158		
31. D.I Lagading	30		
32. D.I Lancirang	520		
33. D.I Lapajujung	67		
34. D.I Lapao	20		
35. D.I Laparerrerring	190		
36. D.I Lapitu	60		
37. D.I Lapokki	110		
38. D.I Lappasalo Taipa	38		
39. D.I Lasipeppa	90		
40. D.I Lasiwala I	200		
41. D.I Lasiwala II	100		
42. D.I Lasiwala III	79		
43. D.I Lasiwala IV	79		
44. D.I Lawarengnge	83		
45 D.I Lempo Nase	25		
46. D.I Libukeng	65		
47. D.I Lingga-Lingga	59		
48. D.I Loka-Loka	144		
49. D.I LompoE	35		
50. D.I Lompengan	197		
51. D.I Lonrang	52		
52. D.I Makkoring	150		
53. D.I Mallori I	80		
54. D.I Mallori II	74		
55. D.I Matajang	50		
56. D.I Padang Lambe	25		
57. D.I Padangnge	67		

58. D.I Paka	20		
59. D.I Pakkasalo	60		
60. D.I Pangila	65		
61. D.I Pangila Lompo Bawi	25		
62. D.I Pangkiri	225		
63. D.I Pamantingan	144		
64. D.I Ponrawe	101		
65. D.I Poroe	210		
66. D.I Salo Bila	30		
68. D.I Salo			
69. D.I Salo Bompong	72		
70. D.I Salo Lemo	80		
71. D.I Simae	300		
72. D.I Taccipi	25		
73. D.I Takkalasi I	139		
74. D.I Takkalasi II	150		
75. D.I Talawe	200		
76. D.I TalumaE	225		
77. D.I Tana Toro	50		
78. D.I Tanggul Birue	67,4		
79. D.I Tellang-Tellang	100		
80. D.I Tellang Kulo	295		
81. D.I Teppo Bulupadangnge	70		
82. D.I Teppo Bunne	182		
83. D.I Teppo Jembatan	40		
85. D.I Teppo Jennae	40		
86. D.I Teppo Kawo-Kawo	41,2		
87. D.I Teppo Labombe	20		
88. D.I Teppo Ponrangae II	30		
89. D.I Teppo Salonase	35		
90. D.I Teppo Semmeng	63		
91. D.I Toddang Bojo LompoE	32		
92. D.I Uluale	111		
93. D.I Wae Cekke	35		
94. D.I Watang Lowa	228		
95. D.I WetteE	669		

Seiring dengan pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sejak tahun 2015 dilakukan berbagai kegiatan survey dan kajian di beberapa lokasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan baru sarana dan prasarana irigasi kecil yang berkapasitas jangkauan areal di bawah 1000 ha, sehingga pada saat ini telah terbangun beberapa daerah irigasi baru yang secara otomatis juga menambah Daerah Irigasi kewenangan kabupaten menjadi 102 Daerah Irigasi dengan cakupan luasan areal sekitar 1.500 ha. Adapun Daerah Irigasi baru dimaksud, meliputi 1. D.I Maccoangin di Kecamatan Pitu Riase dengan luas 380 Ha, 2. D.I Cenreangin di Kecamatan Kulo dengan luas 250 Ha, 3. D.I Bina Baru di Kecamatan Kulo dengan luas 200 Ha, 4. D.I Macege di Kecamatan Kulo dengan luas 130 Ha, 5. D.I Teppo Dauleng di Kecamatan Panca Lautang dengan luas 250 Ha dan 6. D.I Bujung PituE di Kecamatan Watang Pulu dengan luas 200 Ha. Tambahan Daerah Irigasi tersebut telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri namun belum mendapat tanggapan.

Banyaknya potensi pengembangan Daerah Irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, saat ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sedang melakukan kajian teknis terhadap penambahan Daerah Irigasi baru melalui kegiatan IPDMIP.

Selain itu juga dilakukan koreksi terhadap beberapa Daerah Irigasi yang D.I kewenangan kabupaten yang ternyata sumber airnya disuplai dari D.I kewenangan pusat dan propinsi untuk kemudian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaannya dikembalikan ke Pusat maupun Propinsi.

Rawa Lebak dan Sungai

Rawa lebak secara khusus diartikan sebagai suatu kawasan rawa dengan bentuk wilayah berupa cekungan. Secara umum keberadaan lahan rawa lebak semakin penting peranannya dalam upaya mempertahankan swasembada beras dan mencapai swasembada bahan pangan lainnya. Potensi lahan rawa lebak di Indonesia ada sekitar 14 juta hektar, sedangkan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua areal rawa lebak yakni Wala Tedong dan WetteE dengan total luas sekitar 1.000 hektar.

Adapun yang dimaksud dengan sungai secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai pada umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan salju/es. Selain mengalirkan air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian dan sebagai bahan baku air minum. Selain itu sungai sering juga dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan potensial untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Saat ini ada sekitar 5.950 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia, dan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sekitar 38 sungai, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Lokasi	Nama Sungai	Dimensi Sungai		
			Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)
1.	Kec. Panca Lautang	1. Bilokka	20	22	9
		2. Loka Batue	2	6	3
		3. Pape	2	2	3
		4. Cakkarella	1.5	2	2
		5. Bengkulu	5	6	2.5
		6. Sessanriu	3.25	13	2.5
2.	Kec. Tellu Limpoe	1. Latoling	5	5	2
		2. Pamantingan	7	7	2.5
		3. Wattang Lowa	6	3	1.5
3.	Kec. Wattang Pulu	1. Bangkae	5	10	8
		2. Cakkalaloe	5	10	5
		3. Alekarajae	11	8	3
		4. Lompeangan	5	8	2.5
		5. Datae	3	6	2.5
		6. Pabbaresseng	4	5	2.5
		7. Polojiwa	3	4	2.5
		8. Batu Pute	3	3	3
4.	Kec. Baranti	1. Rappang	15	30	5
5.	Kec. Panca Rijang	1. Rappang	10	25	8
		2. Poka	2.5	5	7
		3. Tellang	2.55	5	7
		4. Taccipi	4.5	6	5
6.	Kec. Kulo	1. Pangkiri	4.2	10	8

		2. Kulo	7.5	7	5
		3. Anrellie	2	7	6
		4. Anyuara	4.2	8	5
		5. Cinra Angin	7.5	8	5
7.	Kec. Maritengngae	1. Takkalasi	5	8	3
8.	Kec. Pitu Riase	1. Bila	15.1	70	4
		2. Baramasih	11.75	50	5
		3. Betao	10.085	50	3
9.	Kec. Dua Pitue	1. Tanrutedong	4.25	100	5
		2. Kalempang	6.375	80	4
		3. Lancirang	8.15	10	3
		4. Samallangi	2.5	8	2
		5. Loka	10.25	25	1
10.	Kec. Pitu Riawa	1. Anabannae	5	7	3
		2. Banjara	2.5	6	2.5
	T o t a l	381	231.66		

Bendung

di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 buah bendung yang masing-masing berada pada daerah irigasi (D.I) Bulucenrana, D.I Bila dan D.I Bulutimoreng. Lokasi dan diskripsi ketiga waduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Lokasi dan Diskripsi Bendung Kab.Sdrap

No.	UPTD/ D.I	NAMA WADUK	Lokasi		Luas Genang an (Ha)	Kedala man (m)	Volume Air (m3)
			Kec.	Desa/Kel			
1.	B. Cenrana/ B cenrana	Lagading	Pitu riase	Lagading	900	2.50	22.50
2.	Bila/Bila	Bila	Pitu riase	bila	50	7.00	3.50
3.	B. Timoreng belawa	Bulutimor eng	Panca rijang	Bulo	15	3.30	0.50

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

Air tanah

Pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang pembangunan sector pertanian khususnya tanaman pangan, dilaksanakan pula dengan kegiatan pengembangan air bawah tanah, melalui pengguna teknologi pompanisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993. Rekapitulasi pengembangan air tanah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Rekapitulasi pengembangan Air Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang

Daerah irigasi	lokasi	Tahun Operasi	Nomor sumur	Luas (Ha)	SWL (m)	Q/S Lt/dt/m	manfaat
Arawa	Wt.pulu	1993	E.47.SR	0.00	4.75	0.00	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.66	7.70	5.75	0.65	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.48.SR	0.00	2.90	0.25	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.67	14.35	3.50	2.59	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.68	17.65	3.70	2.71	irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.49.SR	0.00	4.80	0.30	irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.69	18.25	2.75	1.26	Ekspol
Mario	P.Rijang	1993	E.50.SR	0.00	4.30	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	E.63.SR	0.00	0.00	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.149	35.54	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.150	19.87	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDBT.153	35.00	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.192	18.00	7.00	0.69	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.193	0.00	21.00	0.26	Ekspol

a. Bangunan utama

Bangunan utama berupa waduk, bendung tetap, kantong lumpur dan pengambilan bebas seluruhnya berjumlah 25 unit. Rincian jumlah masing-masing unit bangunan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Bangun Utama

No	Daerah irigasi		Bangunan Utama (unit)				
	Nama	Status	Waduk	Bendung	Kantong Lumpur	Peng. bebas	jumlah
1.	bila	Teknis	1	1	1	2	5
2.	Saddang						
3.	Belawa	Teknis	0	0	0	0	0
4.	Baranti	Teknis	0	0	0	0	0
5.	Sidenreng 1	teknis	0	0	0	0	0
6.	Sidenreng 2	Teknis	0	0	0	0	0
7.	B. Cenrana	Teknis	0	1	0	1	2
8.	B. Timoreng	Teknis	0	1	0	0	1
9.	bilokka	teknis	0	1	0	1	2
10.	Wette'e	Teknis	0	1	0	1	2
11.	Alekarajae	S. Teknis	0	1	0	0	1
12.	Lancirang	S. Teknis	0	1	0	0	1
13.	Bangkae	sederhana	0	1	0	1	2

14.	Tellang-2	sederhana	1	1	0	0	2
		Jumlah	2	9	4	10	25

b. Bangunan Pembawa

Rincian jumlah dan jenis bangunan pembawa pada masing-masing daerah irigasi dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Bangunan Pembawa

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembawa (unit)											
	Nama	Status	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Bila	Teknis	-	1	2	-	2	1	-	7	1	-	7	21
2.	Saddang													
	Belawa	Teknis	2	5	33	-	-	-	-	1	-	5	2	48
	Baranti	Teknis	1	8	45	-	6	3	1	8	-	2	2	76
	SID I	Teknis	-	6	35	-	-	3	-	14	-	4	1	63
	SID II	Teknis	-	1	21	-	-	-	1	2	-	-	5	30
3.	B. Cenrana	Teknis	-	1	8	1	-	-	-	1	-	7	1	19
4.	B. Timoreng	Teknis	1	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	9
5.	bilokka	Teknis	-	6	46	1	-	2	-	14	-	6	22	97
6.	Wette'e	teknis	-	10	29	1	71	2	-	-	-	-	-	135
7.	alekarajae	S.teknis	-	2	9	-	-	-	-	9	1	13	1	35
8.	Lancirang	S.Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.	Bangkae	sederhana	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Tellang-2	sederhana	-	3	5	-	-	2	-	-	-	-	-	10
		Jumlah	4	44	241	3	79	13	2	60	2	55	33	546

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

c. Bangunan pembuang dan Bangunan Gendong

Rincian jenis dan jumlah bangunan pembuang dan bangunan gendong, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Bangunan Pembuang dan Gendong

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembuang				Bangunan gendong			
	Nama	status	Grg2	Trj.	Dll	Jlh	Grg2	Trj.	Dll	Jlh
1.	Bila	teknis	1	-	-	1	3	-	-	3
2.	Saddang									
	Belawa	teknis	1	-	1	2	2	-	10	12
	Baranti	Teknis	7	5	-	12	-	2	-	2
	Sidenreng 1	teknis	12	6	-	18	-	-	11	11
	Sidenreng 2	teknis	0	14	5	19	4	1	3	8
3.	B. Cenrana	teknis	-	-	1	1	-	-	-	-
4.	B.	teknis	-	-	-	-	-	-	-	-

	Timoreng									
5.	Bilokka	Teknis	9	-	-	9	-	-	1	1
6.	Wette'e	teknis	1	-	1	2	-	-	-	-
7.	alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah	31	25	8	64	9	3	25	37

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

d. Bangunan Suplesi

Jenis dan jumlah unit bangunan suplesi, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Bangunan Suplesi

No	Daerah Irigasi		Bangunan suplesi					
	Nama	Status	TL	Sypon	Grg 2	GM	Trj	DII
1.	Bila	Teknis	1	-	7	1	-	-
2.	Saddang							
	Belawa	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Baranti	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng I	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng II	Teknis	-	-	-	-	-	-
3.	B. Cenrana	Teknis	-	-	-	-	-	-

4.	B. Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	-	-	-	-	-	-
6.	Wette'e	Teknis	-	-	-	-	-	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
9.	bangkae	sederhana	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	7	1	-	-

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

e. Jembatan dan Jalan Inspeksi

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap jaringan irigasi, maka telah dibangun infrastruktur berupa jalan inspeksi dan beberapa unit jembatan, baik untuk penyeberangan hewan ternak, maupun jembatan umum. Rincian panjang jalan inspeksi dan jumlah unit jembatan dari masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Daerah irigasi		Jembatan		Jalan inspeksi (km)
	Nama	Status	Umum	Hewan	
1.	Bila	Teknis	3	-	3.31
2.	Saddang		13	12	12.32
	Belawa	Teknis	10	9	16.99
	Baranti	Teknis	3	12	9.87
	Sidenreng I	Teknis	-	11	15.27
	Sidenreng II	Teknis	2	2	-

3.	B. Cenrana	Teknis	2	2	-
4.	B. Timoreng	Teknis	20	9	7.05
5.	Bilokka	Teknis	0	3	1.90
6.	Wette'e	Teknis	1	1	-
7.	Alekarajae	S.Teknis	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	1	-	-
9.	Bangkae	Sederhana	-	1	-
10.	Tellang-2	seederhana	-	-	-
		Jumlah	55	62	66.72

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang diukur dari capaian 5 indikator kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

a. Rasio Jaringan Irigasi

Kinerja indikator rasio jaringan irigasi kabupaten selama periode RENSTRA 2014-2018 setiap tahunnya dapat terealisasi sebesar 100%.

b. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pencapaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik selama periode RENSTRA 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, luas irigasi dalam kondisi baik dapat direalisasi sebesar 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2015, luas irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2016, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten

12.867,60 ha. Tahun 2017, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 76,39% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2018, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 77,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2018. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program dan Kegiatan tersebut selama kurun waktu 5 (Lima) tahun telah menelan anggaran sebesar Rp. 132.298.083.651 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Luas Cakupan yang terlayani

Pencapaian kinerja indikator luas cakupan yang terlayani selama periode RENSTRA 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2015, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2016, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2017, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 76,39% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2018, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 77,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

➤ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Realisasi capaian ini didukung dengan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 132.298.083.651 yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Cakupan areal terdampak yang tertangani

Pencapaian kinerja indikator luas cakupan yang terlayani selama periode RENSTRA 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 72,86% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2015, Cakupan areal terdampak yang tertangani tercapai sebesar 78,57% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2016, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 80,86% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2017, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 82,86% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2018, Cakupan areal terdampak yang tertangani dari target yang ditetapkan sebesar 84,25%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

➤ Program Pengendali Banjir dengan kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

Realisasi capaian ini didukung dengan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 8.799.739.651 yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

e. Tingkat Partisipasi Petani Pemakai Air

Partisipasi Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi selama periode RENSTRA 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan. Hal

ini dapat dilihat dari persentase partisipasi setiap tahun selama selama 5 tahun terakhir, yaitu :

- Tahun 2014, partisipasi petani pemakai air sebesar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha;
- Tahun 2015, partisipasi petani pemakai air tercapai sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha;
- Tahun 2016, petani pemakai air sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha;
- Tahun 2017, petani pemakai air sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha; dan
- Tahun 2018, petani pemakai air sebesar 50%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Diantara program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah program pemberdayaan kelembagaan, baik melalui kelompok petani pemakai air (P3A) maupun gabungan kelompok petani pemakai air (GP3A) serta induk gabungan kelompok petani pemakai air (IP3A). Selain itu juga masif dilakukan sosialisasi berbagai kebijakan pro pemberdayaan dan pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan lembaga tradisional musyawarah tudang sipulung.

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Tabel. 2.3.1
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tanggal NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah di Tahun					Realisasi Capaian di Tahun					Rasio Capaian Tahun ke..			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,	Rasio Jaringan Irigasi		3,4		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	100	100	100	100
2,	Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		75%		55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	54,15	59,39	64,22	69,37	74,71	98,45	98,98	98,80	99,10
3,	Cakupan Luas Areal Yang Terlayani		12.867,60		11.457,60	11.457,60	12.867,60	12.867,60	12.867,60	6.204	6.805	8.264	8.926	9.613	54,15	59,39	64,22	69,37
4,	Persentase Sempedan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		9,98%		9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	100	100	100	100

Tabel 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	65.080.755.000	57.840.119.000	26.413.075.000	29.731.063.000	46.256.033.000	60.668.279.811	52.644.509.950	24.387.192.148	27.088.459.642	43.148.945.738	93,22	91,02	92,33	91,11	93,28	20	90

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tabel. 2.3.3

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Tidak Ada				

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2015 - 2019

Kode Indikator	Target/ indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
6.1.1(b)	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga	M3	104,00 m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3
6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1
6.5.1(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- Komitmen Bupati Kepala Daerah untuk pengembangan agribisnis modern;
- Harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Struktur kelembagaan perangkat daerah yang baik dan saling bersinergi;
- Lembaga pengelola irigasi yang telah tertata dan terbina dengan baik serta memiliki kepastian hukum;
- Adanya dukungan beberapa staf dinas yang memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

b. Kelemahan

- Ketersediaan anggaran yang tidak mampu membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan;
- Pembagian status kewenangan daerah irigasi menghambat pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- Kendaraan operasional alat berat berupa excavator yang tidak dapat beroperasi secara optimal;
- Sarana dan prasarana jaringan irigasi yang banyak mengalami kerusakan;
- Banyaknya areal pertanian yang belum terlayani irigasi teknis/semi teknis;
- Data teknis/inventarisasi aset irigasi yang belum lengkap;

Meskipun beberapa staf dinas yang telah memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, namun tidak dipungkiri bahwa juga masih ada sebagian staf yang minim keahlian dan keterampilan.

2.4.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Menjadi salah satu tujuan pencapaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs);
- Memiliki potensi pengembangan sumber daya air yang sangat besar;

b. Ancaman

- Tingginya nilai ekonomis dari pemanfaatan sumber daya air, dapat menimbulkan konflik horizontal antar sesama pemakai air;
- Deforestasi daerah hulu dan alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan sistem irigasi yang sudah ada;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS, FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang serta melakukan perumusan kebijakan pada penyelenggaraan ketiga aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud ditemui berbagai masalah yang sempat teridentifikasi antara lain:

1. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi

Penurunan kinerja dan efektifitas jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada bangunan utama dan bangunan pelengkap serta masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana terutama pada daerah irigasi kewenangan kabupaten. Kerusakan yang terjadi pada infrastruktur jaringan irigasi berada pada kisaran 40%-50% dengan kondisi rusak berat dan ringan sehingga tingkat kehilangan air pada saluran irigasi sangat tinggi yang berakibat pada keandalan air pada saluran irigasi untuk pertanian mengalami penurunan. Rusaknya salah satu bagian dari jaringan irigasi tersebut berdampak pada efektifitas dan efisiensi jaringan irigasi. Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi disebabkan antara lain oleh:

- Umur bangunan yang sudah tua;
- Daya rusak air akibat banjir;
- kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat pada infrastruktur jaringan irigasi yang ada.
- Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

2. **Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung aktifitas pertanian**

Pengembangan areal pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu besar namun tidak dibarengi dengan infrastruktur irigasi sebagai penunjang kegiatan pertanian. Sebagian besar areal pertanian tersebut mendapat suplai air dari sungai-sungai terdekat yang dibendung secara sederhana dan swadaya oleh masyarakat petani yang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke petak-petak persawahan. Hal ini disebabkan oleh :

- Menurunnya debit air akibat musim kemarau yang agak panjang;
- Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang ada;
- Pengembangan air baku untuk irigasi yang belum optimal

3. **Tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat daya rusak air akibat bencana banjir**

Daya rusak air akibat bencana banjir lebih banyak terjadi pada bantaran dan tanggul sungai dan saluran pembuang yang mengakibatkan terjadinya pengikisan bantaran dan tanggul sungai yang mengancam areal pertanian dan pemukiman warga yang berada di aliran sungai tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor.

Identifikasi permasalahan tersebut diatas disajikan dalam tabel berikut ini:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi	Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi dan masih banyaknya Daerah Irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana	1. Peningkatan jaringan irigasi yang kurang; 2. Operasi dan pemeliharaan yang kurang optimal; 3. Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi.
Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian	Infrastruktur jaringan irigasi yang tidak tersedia	1. Bangunan penampung air yang tidak tersedia; 2. Sarana dan prasarana air baku yang tidak tersedia
Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air	Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor	1. Proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor kurang 2. Tingginya sedimentasi pada sungai

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023 berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025, RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2019-2023, Sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, serta merujuk pada tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan “Sidenreng Rappang” sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan sebagai berikut:

Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju, dimaknai sebagai kondisi dimana Sidenreng Rappang mengembangkan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir dengan mengacu pada pandangan pokok bahwa bekerja pada rantai sektor pangan bagi usaha penyediaan pangan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai disertai dengan penerapan teknologi.

Masyarakat yang Religius, mengandung dua makna pokok, yakni: (i) Masyarakat Sidenreng Rappang diartikulasikan sebagai dimensi dari insan yang bertaqwa, yakni

berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indiscipliner dalam menjalankan tugas dapat dihindari; (ii) Sebagai entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.

Masyarakat yang Aman, mengandung makna masyarakat Sidenreng Rappang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.

Masyarakat yang Adil, mengandung makna pembangunan Sidenreng Rappang yang tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya sehingga terwujud pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Masyarakat yang Sejahtera, dimaknai masyarakat Sidenreng Rappang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.

3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
6. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
7. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
8. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan visi Kepala Daerah periode 2018-2023 adalah **mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju** dan pencapaian misi 4 yakni **mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.**

Dalam hal ini perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pendayagunaan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju melalui pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan irigasi.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2019-2023 dirumuskan dalam tabel berikut:

No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dan mengembangkan dan	Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi	1. Tersedianya regulasi sebagai dasar pelaksanaan	1. Perubahan/tidak berlakunya regulasi yang menjadi payung

	meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa		kegiatan; 2. Tersedianya anggaran yang bersumber dari DAU/DAK/TPOP/hibah; 3. Sumber daya perangkat daerah yang cukup; Potensi pengembangan sumber daya air yang cukup besar;	hukum; 2. Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; 3. Alih fungsi lahan pertanian teknis; 1. Sengketa Lahan; 2. Sumber air yang tidak tersedia; 3. DED yang Tidak tersedianya; 4. Topografi
		Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian	1. Dukungan bahan proteksi dari PEMPROV; 2. Peralatan yang tersedia;	1. Sengketa lahan; 2. Banyaknya titik rawan longsor yang harus diproteksi.
		Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air		

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA

3.3.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PUPR 2019

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam Renstra 2015-2019 yakni **“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang pengelolaan sumber daya air yaitu **“Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi”**. Sedangkan tujuan **“Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan,**

dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019-2023 adalah merumuskan dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan air. Capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2019-2023 dirumuskan dalam tabel berikut:

No.	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk ketahanan air	<p>Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi</p> <p>Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian</p> <p>Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air</p>	<p>1. Tersedianya regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;</p> <p>2. Tersedianya anggaran yang bersumber dari DAK/TPOP/hiba;</p> <p>3. Sumber daya perangkat daerah yang cukup;</p> <p>4. Proyek daerah dapat diusulkan pembiayaannya melalui aplikasi Krisna Selaras</p> <p>Potensi pengembangan sumber daya air yang cukup besar;</p> <p>1. Dukungan bahan proteksi dari PEMPROV</p> <p>2. Peralatan yang tersedia;</p>	<p>1. Perubahan/tidak berlakunya regulasi yang menjadi payung hukum;</p> <p>2. Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;</p> <p>3. Alih fungsi lahan pertanian teknis;</p> <p>1. Sengketa Lahan;</p> <p>2. Sumber air yang tidak tersedia;</p> <p>3. DED yang Tidak tersedianya;</p> <p>4. Topografi</p> <p>1. Sengketa lahan;</p> <p>2. Banyaknya titik rawan longsor yang harus diproteksi.</p>

3.3.2 TELAAH RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

Visi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulaewsi Selatan 2018-2022 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Kemamfaatan Sumber

Daya Air Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Konservasi sungai, danau, situ, waduk dan pantai;
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air.

3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya. Dalam rencana struktur ruang pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat PelayananLingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribus ihasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca

Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.21 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PKL	PKLp	PPK	PPL
1.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2.		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3.		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4.				PPL Kecamatan Panca Lautang

Untuk system Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas system jaringan jalan dan system jaringan perkeretaapian. Untuk system jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu,

mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api akan berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api belum memberikan kontribusi dalam pelayanan moda angkutan umum, mengingat infrastruktur dan suprastrukturnya di Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada namun peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang dimasa yang akan datang.


Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, maka untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, rencana jalur kereta api akan melintas dari Makassar - Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah yang melalui Kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih diprioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terhusus pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada Daerah Irigasi Semi Teknis dan pada daerah yang memiliki areal persawahan potensial yang masih kekurangan suplai air irigasi. Untuk mengembangkan prasarana sumber daya air rencananya akan dibangun Bendung Torere di Kecamatan Panca Lautang yang diperkirakan dapat melayani areal seluas 200 Ha. Selain itu juga akan dibangun Bendung serbaguna Boya di Kecamatan Pitu Riase yang saat ini telah memasuki tahap Fisibility Study (FS).

b. Struktur Ruang Saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser ke arah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, yang pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap yang saat ini telah digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng RAPPANG (UMS Rappang), kemudian ada

juga Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Selain itu Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternatif yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumber daya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

Pembangunan infrastruktur irigasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: peningkatan produksi pertanian, penyediaan air baku, dan perlindungan terhadap areal produksi pertanian dan permukiman dari daya rusak air akibat banjir. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan dengan RTRW dan RPJMD Kab. Sidrap 2014 – 2018 antara lain:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,

- Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dan
- Program Pengendalian Banjir.

Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi bagian penting dalam program dan kegiatan yang tersebut di atas, tidak hanya berarti sebagai pengembalian fungsi irigasi seperti yang direncanakan semula tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat tani. Rehabilitasi mempunyai implikasi terhadap pemanfaatan sumberdaya setempat terutama tenaga kerja.

Konsep dasar pada perencanaan ini adalah:

- 1) Daerah irigasi teknis, karena pada daerah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum kerusakan telah terjadi maka akan dilakukan rehabilitasi bangunan utama, bangunan sadap dan saluran serta melengkapi sarana prasarana yang belum ada sehingga intensitas tanam dan produktivitas lahan bisa ditingkatkan dengan mencukupi kebutuhan air tanaman berdasarkan keseimbangan air yang ada.
- 2) Daerah Irigasi Semi Teknis, meningkatkan daerah irigasi semi teknis menjadi teknis. Tujuannya adalah:
 - a) Memenuhi kebutuhan air tanaman sesuai target pola tata tanam dan intensitas tanam sehingga produktivitas bisa meningkat berdasarkan keseimbangan air yang ada.
 - b) Normalisasi saluran pembuangan dari sedimentasi yang ada dan perbaikan bangunan pelengkap di saluran pembuang.
 - c) Normalisasi saluran irigasi sehingga kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mengurangi kebocoran-kebocoran air sehingga efisiensi air terjadi seperti yang diharapkan dalam perencanaan.
 - d) Bila debit yang tersedia kurang, akan dilakukan dengan suplesi dari sungai atau pembuatan waduk di hulu bendungan atau dengan penggabungan beberapa daerah irigasi menjadi satu sistem interkoneksi.

Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut di atas pada akhir periode 2023 diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan layanan irigasi sebesar 80% dari total luas irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 48.710 Ha.

d. Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD

Rencana struktur ruang saat ini secara umum tidak terlalu mempunyai dampak negatif terhadap kinerja pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan infrastruktur jaringan irigasi. Hal yang mempengaruhi kinerja layanan irigasi antara lain perkembangan kota dengan pembangunan kompleks SKPD Pemkab di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu yang mengakibatkan beberapa bangunan dan saluran irigasi pada D.I Allakaraja harus direlokasi.

2. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tabel 2.22 Analisis KLHS

NO	PILAR SOSIAL (Tujuan 1.Tanpa kemiskinan)	CAPAIAN	TARGET				
	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	104,00 m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3	
2	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	38	40	41	42	43	
3	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1 wilayah sungai	2	3	3	3	
4	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2 wilayah sungai	3	4	4	4	
5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA					

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan mendasari identifikasi dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, begtu juga dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023, Telaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, Telaah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RTRW yang dirumuskan dengan metode pembobotan, maka isu strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang sekaligus merupakan beberapa permasalahan urgen yang mesti harus dapat diatasi, secara garis besar dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Beberapa bagian infrastruktur jaringan irigasi mengalami kerusakan;
2. Pada kondisi tertentu, tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian, sering kali tidak tercukupi;
3. Daya rusak air akibat banjir yang terjadi setiap tahun, juga menjadi isu strategis yang mesti mendapat perhatian khusus.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2019-2023 yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023. Adapun tujuan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan, sebagai berikut :

“Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi “

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	47,19	50	55	60	65
			1. Persentase Luas Areal Kabupaten yang terlayani Jaringan Irigasi	35	40	45	50	55
			2. Persentase pengendalian Daerah Irigasi Terdampak Banjir	70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembangunan bidang irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; 2. Mengamankan dan mengendalikan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air; 3. Melaksanakan kegiatan perkuatan/proteksi bantaran dan tanggul sungai; 4. Menormalisasi aliran sungai dan saluran pembuang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan , pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan dan jaringan pengairan lainnya 2. Optimalisasi fungsi jaringan yang dibangun dengan serangkaian kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; 3. Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengendalian jaringan irigasi . 4. Penguatan kapasitas kelembagaan sumber daya air; 5. Membangun turap/bronjong penahan erosi sepanjang daerah sungai yang rawan longsor; 6. Melakukan pengerukan pada sungai yang mengalami pendangkalan.

Strategi	Arah Kebijakan					
	Cara mencapai tujuan...	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kapasitas ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sambil meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait sejalan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok pengelola irigasi	<p>1. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>2. Pengembangan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>3. Pembangun turap/bronjong penahan erosi sepanjang daerah sungai yang rawan longsor;</p> <p>4. Melakukan pengerukan pada sungai yang mengalami pendangkalan</p>	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan program kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, Visi, Misi dan Agenda prioritas RPJMD, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 6) Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - 7) P3Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- e. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Alat Besar
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - g. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
 - 1) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 3) Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - 4) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan;
 - 5) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 6) Pembangunan Bendungan;
 - 7) Pembangunan Check DAM
 - 8) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 9) Pembangunan Kanal Banjir;
 - 10) Pembangunan Tanggul Sungai;
 - 11) Pembangunan Unit Air Baku;
 - 12) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota;
 - 13) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya;

- 14) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - 15) Rehabilitasi Bendungan
 - 16) Rehabilitasi Check Dam
 - 17) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
 - 18) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 19) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemeliharaan Kawasan Rawa
 - 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 3) Operasional Unit Pengelola Irigasi
 - 4) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 - 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 6) Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Selengkapnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran program (outcome)/ kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab		
						2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir tahun akhi RENSTRA	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			8.858.500.900		8.750.526.530		8.820.526.530		26.429.553.960	DINAS PSDA	
Meningkatnya Pelayanan Manajemen Perkantoran	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	8.858.500.900	100%	8.750.526.530	100%	8.820.526.530	100%	26.429.553.960	DINAS PSDA
		1.03.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		100%	-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	110.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		100 persen	-	100 persen	-	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan yang disusun		100 persen	-	100 persen	50.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	80.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	8.186.767.900	100%	8.277.536.530	100%	8.247.037.530	100%	24.711.341.960	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Waktu Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN		14 bulan	8.176.767.900	14 bulan	8.258.536.530	14 bulan	8.218.037.530	14 bulan	24.653.341.960	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun		12 Bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	43.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum perangkat Daerah	Cakupan layanan Umum Perangkat Daerah		100%	76.815.000	100%	73.190.000	100%	126.009.000	100%	276.014.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30 Buah	-	Buah	-	30 Buah	8.500.000	30 Buah	8.500.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		24 Unit	25.930.000	8 unit	35.000.000	8 unit	30.000.000	8 unit	90.930.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10 buah	12.491.000	buah	-	10 buah	26.000.000	10 buah	38.491.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Dan Cetak	Jumlah Penyediaan Barang dan Cetak		12 Bulan	33.294.000	12 Bulan	33.190.000	12 Bulan	36.509.000	12 Bulan	102.993.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan		12 Bulan	5.100.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	15.100.000	Bagian Sekretariat
1.03.01.2.06.07	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Bulan	-	bulan	-	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	Bagian Sekretariat		

RENSTRA PERUBAHAN 2018 – 2023 Dinas PSDA Kab. Sidrap

Kegiatan : Penyediaan Jasa
Daerah
Pemerintah

		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultan SKPD Yang Dilaksanakan	200 kali	117.827.000	300 kali	150.000.000	300 kali	165.000.000	300 kali	432.827.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	594.918.000	100%	349.800.000	100%	387.480.000	100%	1.332.198.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	300 Lembar	3.000.000	300 Lembar	3.000.000	300 Lembar	3.000.000	300 Lembar	9.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Waktu Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	48.000.000	12 Bulan	53.500.000	12 Bulan	58.850.000	12 Bulan	160.350.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	45.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	543.918.000	12 Bulan	273.300.000	12 Bulan	300.630.000	12 Bulan	1.117.848.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	40.389.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	350.389.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan yang dilaksanakan	25 Unit	40.389.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	90.000.000	50 Unit	230.389.000	Bagian Sekretariat
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	5 unit	-	unit	-	5 unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	8 unit	-	8 unit	50.000.000	8 unit	50.000.000	50 Unit	100.000.000	Bagian Sekretariat

Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK		65%	8.643.725.100	70%	15.189.100.000	75%	13.005.500.000	75%	36.838.325.100	DINAS PSDA
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Yang Dilaksanakan		60%	8.611.295.100	65%	15.017.300.000	70%	12.715.500.000	70%	36.344.095.100	DINAS PSDA
		1.03.02.2.01.06	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Desain Perencanaan yang disusun	Dokumen	Dokumen	-	5 Dokumen	831.000.000	5 Dokumen	900.000.000	5 Dokumen	1.731.000.000	Bidang Pengembangan
		1.03.02.2.01.06	Pembangun Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung Yang Dibangun	3 Embung	3 Embung	1.450.000.000	3 Embung	33.000.000	3 Embung	2.450.000.000	3 Embung	3.933.000.000	Bidang Pengembangan
		1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampungan Air Yang Direhabilitasi	10 Embung	10 Embung	936.532.000	10 Embung	526.000.000	10 Embung	1.530.000.000	10 Embung	2.992.532.000	Bidang O & P
		1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Normalisasi/Restorasi Yang Dilaksanakan	10 Sungai	10 Sungai	1.121.532.000	10 Sungai	520.000.000	10 Sungai	2.175.000.000	10 Sungai	3.816.532.000	Bidang O & P
		1.03.02.2.01.61	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola SDA	Jumlah Kelompok Yang Dibina	1 D.J	30 Kelompok	5.050.950.100	30 Kelompok	12.889.000.000	30 Kelompok	1.150.000.000	30 Kelompok	19.089.950.100	Bid. Bina Manfaat
		1.03.02.2.01.61	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul yang dibangun	1 D.J	sungai	-	sungai	-	5 sungai	805.000.000	5 sungai	805.000.000	Bid. Bina Manfaat
		1.03.02.2.01.61	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Rehabilitasi Check	5 Check	Check Dam	-	Check Dam	-	5 Check Dam	1.150.000.000	5 Check Dam	1.150.000.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.01.61	Pembangunan Check Dam	Jumlah Pembangunan Check Dam yang dilaksanakan	2 Check Dam	Check Dam	-	Check Dam	-	2 Check Dam	710.500.000	2 Check Dam	710.500.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.01.61	Pembangunan Bendungan	Jumlah Pembangunan Bendungan yang dilaksanakan	1 Bendungan	Bendungan	-	Bendungan	-	1 Bendungan	1.265.000.000	1 Bendungan	1.265.000.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.01.62	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Yang Diterbitkan		20 Dokumen	32.430.000	20 Dokumen	171.800.000	20 Dokumen	290.000.000	20 Dokumen	494.230.000	Bid. Bina Manfaat
		1.03.02.2.01.63	Koordinasi Dan Sinkronisasi	Jumlah Rekomendasi Yang	12 Bulan	30	19.851.000	30	46.500.000	30	290.000.000	30 Pertemuan	356.351.000	Bid. Bina Manfaat
		1.03.02.2.01.62	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Yang Diterbitkan		20 Dokumen	32.430.000	20 Dokumen	171.800.000	20 Dokumen	290.000.000	20 Dokumen	494.230.000	Bid. Bina Manfaat
		1.03.02.2.01.63	Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Yang Dilaksanakan	12 Bulan	30 Pertemuan	19.851.000	30 Pertemuan	46.500.000	30 Pertemuan	290.000.000	30 Pertemuan	356.351.000	Bid. Bina Manfaat

		1.03.02.2.01.06	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Desain Perencanaan yang disusun	Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	831.000.000	5 Dokumen	900.000.000	5 Dokumen	1.731.000.000	Bidang Pengembangan
		1.03.02.2.01.06	Pembangun Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung Yang Dibangun	3 Embung	3 Embung	1.450.000.000	3 Embung	33.000.000	3 Embung	2.450.000.000	3 Embung	3.933.000.000	Bidang Pengembangan
		1.03.02.2.02	Pengembangan Dan Pengelolaan	Persentase Pengembangan		60%	9.122.098.000	65%	7.751.016.000	70%	17.040.000.000	70%	33.913.114.000	DINAS PSDA
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan		20 D.I	65.185.000	20 D.I	5.299.359.000	20 D.I	1.975.000.000	20 D.I	7.339.544.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang	8 Daerah Irigasi	20 D.I	8.805.887.000	20 D.I	2.359.907.000	20 D.I	13.800.000.000	20 D.I	24.965.794.000	Bid. Pengembangan
		1.03.02.2.02.21	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang Dipeelihara		10 D.I	223.526.000	10 D.I	32.000.000	10 D.I	690.000.000	10 D.I	945.526.000	Bidang O & P
		1.03.02.2.02.28	Pengelolaan Dan Pengawan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Yang Dilaksanakan	70 Kegiatan	7 UPT	27.500.000	7 UPT	59.750.000	7 UPT	575.000.000	7 UPT	662.250.000	Bidang O & P

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran program (outcome)/ kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir tahun akhi RENSTRA		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1,03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				19.064.484.060		34.602.855.098		53.667.339.158	DINAS PSDA		
Meningkatnya Pelayanan Manajemen Perkantoran	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1.03.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Efektif, Efisien, Transparan dan		100%	441.979.488	100%	214.267.305	100%	656.246.793	DINAS PSDA		
		1.03.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		300 Lembar	1.350.000	300 Lembar	675.000	600 Lembar	2.025.000	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik		12 Bulan	34.276.983	12 Bulan	36.595.660	24 Bulan	70.872.643	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor		12 Bulan	1.370.000	12 Bulan		24 Bulan	1.370.000	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.05	penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		12 Bulan	37.248.675	12 Bulan		24 Bulan	37.248.675	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan Jasa pemeliharaan dan Perizinan		26 Unit	17.992.830	26 unit	13.749.595	52 unit	31.742.425	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	113.719.000	12 Bulan	5.586.800	24 Bulan	119.305.800	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	35.040.000	12 Bulan	34.465.000	24 Bulan	69.505.000	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.11	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		21 Buah	973.000	21 Buah	970.000	42 Buah	1.943.000	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia sesuai kebutuhan		5 Kegiatan	4.260.000	5 Exmplar	4.800.000	5 Exmp	9.060.000	Bagian Sekretariat		
		1.03.03.01.01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		73 Kali	195.749.000	73 Kali	117.425.250	146 Kali	313.174.250	Bagian Sekretariat		

		1.03.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	350 kali	7.343.700	350 kali	12.095.200	700 Kali	19.438.900	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.01.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Waktu Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	327.421.400	12 Bulan	272.035.300	24 Bulan	599.456.700	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	100%	469.795.270	100%	285.217.359	100%	755.012.629	Bagian Sekretariat
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	1.03.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	1 Unit	9.992.500	-	-	1 Unit	9.992.500	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.05	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	10 Unit	182.000.000	-	-	10 Unit	182.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	69.500.000	-	-	5 Unit	69.500.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralata Gedung kantor	8 unit	83.836.000	100%	48.114.000	8 Unit	131.950.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kator yang dipelihara rutin/ berkala	8 gedung	15.700.000	8 Unit	4.090.000	8 Unit	19.790.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	37 Unit	108.766.770	37 Unit	233.013.359	74 Unit	341.780.129	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Pengembangan Dan Peningkatan dan Pengembagn sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	6.514.000	100%	2.000.000	100%	8.514.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.06.02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan	6.514.000	4 Laporan	2.000.000	8 Laporan	8.514.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.23	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				100%	1.782.000.000	100%	1.782.000.000	Bagian Sekretariat
		1.03.03.01.23.01	Pengadaan Alat-Alat Berat	Tersedianya Alat Berat Darat Excavator				1 Unit	1.782.000.000	1 Unit	1.782.000.000

1.03.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Efektifitas Jaringan Irigasi	12 Bulan	13.460.924.247	100%	29.689.123.343		43.150.047.590	DINAS PSDA
1.03.03.01.24.01	Operasional IPDMIP	Jumlah daerah irigasi yang tertangani			9 D.I	21.263.454.631	9 D.I	21.263.454.631	Bidang Bina Manfaat
1.03.03.01.24.02	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan	1 Dokumen	520.740.050	2 Dokumen	637.348.000	1Dokumen	1.158.088.050	Bid. Pengembangan
1.03.03.01.24.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara	15 D.I	907.362.418	20 Sungai/ Sal. Pemuang	724.939.000	20 D.I	1.632.301.418	Bidang O & P
1.03.03.01.24.04	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi jaringan sungai	Jumlah daerah irigasi yang dioptimalkan kapasitasnya	-	599.120.000	15 D.I	766.849.000	15 D.I	1.365.969.000	Bidang O & P
1.03.03.01.24.06	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi				10 D.I	5.611.837.752	10 D.I	5.611.837.752	Bidang O & P
1.03.03.01.24.07	Intensifikasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang Dipelihara	100 D.I	1.342.903.411	9 D.I	684.694.960	100 D.I	2.027.598.371	Bidang O & P
1.03.03.01.24.20	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Jumlah Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Yang Dilaksanakan	10 D.I	10.090.798.368	-	0	10 D.I	10.090.798.368	Bid. Pengembangan
1.03.03.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Efektifitas jaringan irigasi		1.395.511.975				1.395.511.975	DINAS PSDA
1.03.03.01.24.06	Operasional IPDMIP	Jumlah daerah irigasi yang tertangani	9 D.I	1.395.511.975	-		9 D.I	1.395.511.975	Bidang Bina Manfaat
1.03.03.01.25	Program penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			3.700.321.350	-			3.700.321.350	DINAS PSDA
1.03.03.01.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terbangunnya sarana dan prasarana pengambilan air baku	1 kegiatan	3.700.321.350	-		1 Kegiatan	3.700.321.350	Bid. Pengembangan
1.03.03.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Peningkatan cakupan layanan irigasi		59.233.000		2.915.464.450		2.974.697.450	DINAS PSDA
1.03.03.01.26.01	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan bantaran & Tanggul Sungai			-	2.853.416.850	Kegiatan	2.853.416.850	Bid. Pengembangan
1.03.03.01.26.03	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Terlaksananya kegiatan komisi irigasi dan pekan massepe	12 Bulan	59.233.000	4 Kegiatan	62.047.600	Kegiatan	121.280.600	Bidang O & P

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

1) Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 – 2023 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi baik	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75 %

Tabel. 7.2.

Keselarasn RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awala	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perubahan
								2019	2020	2021	2022	2023	2023	
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Dan Aksesibel	Meningkatnya Infrasturktur Ekonomi Yang Berkualitas	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air Untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	40%	45%	50%	55%	60%	60%	
							Persentase Luas Areal Yang Terlayani	55%	60%	65%	70%	75%	75%	

Tabel. 7.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baikX 100 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	75 %	55%	60%	65%	70%	75%	75 %

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baikX 100 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	75 %	55%	60%	65%	70%	75%	75 %

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Tabel 7.5

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2020-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja	Target Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Tidak Ada					

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel. 7.6

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perangkat Daerah 2020-2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3		

	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah	40	41	42	43	
	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	sungai	2	3	3	3	
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	sungai	3	4	4	4	
	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA				

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Kab. Sidrap 2019-2023 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PSDA Kab. Sidrap guna mencapai sasaran-sasaran dinas.


Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, seluruh *stakeholder* yang berkepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diharapkan hasil dari Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap 2019-2023 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Sidenreng Rappang,

2021

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


H. H. IMRAN ABIDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 081